

Penentuan locus delictie dalam cyber crime sebagai usaha pembaharuan hukum pidana nasional

Anisah Hikmiyat, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=88564&lokasi=lokal>

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi memunculkan dampak yang cukup besar bagi kehidupan umat manusia, dampak positif yakni mempermudah segala aktivitas kehidupan manusia, sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan adalah semakin meningkatnya kejahatan baru dengan memanfaatkan perkembangan teknologi ini. Hal ini senada dengan sebuah teori yang menyatakan bahwa crime is product of society its self.

Semakin berkembangnya peradaban manusia, semakin meningkat pula bentuk-bentuk kejahatan yang muncul. Kehadiran komputer sebagai ujung tombak revolusi teknologi informasi membuka potensi kemajuan berbagai macam teknologi yang terkait. Konvergensi teknologi komputer dengan teknologi informasi dan teknologi komunikasi memunculkan fenomena baru, yakni internet.

Internet membuka cakrawala informasi, pengetahuan dan fakta dari seluruh penjuru dunia. Sifat dari internet yang bebas dan global seolah-olah tanpa batas, melahirkan kejahatan baru. Cyber crime memanfaatkan jaringan teknologi informasi secara global. Aspek global menimbulkan kondisi seolah-olah dunia tidak ada batasnya (borderless).

Permasalahan muncul dalam menentukan locus delictie cyber crime ini, sehubungan dengan sifat dari internet yang lintas batas. Keadaan ini dapat mengakibatkan pelaku, korban serta tempat dilakukannya tindak pidana (locus delictie) terjadi di negara yang berbeda-beda. Penentuan locus delictie secara umum yang digunakan oleh ilmu hukum pidana saat ini apakah masih relevan bila diterapkan dalam penentuan locus delictie cyber crime mengingat sifat cyber crime yang lintas batas wilayah negara.

Adanya instrumen hukum untuk memberantas cyber crime ini dilakukan sebagai salah satu usaha dalam pembaharuan hukum pidana nasional, dimana sesuai dengan teori sosiologi hukum, bahwa perubahan sosial mengakibatkan perubahan hukum, karena hukum selalu tertinggal dari perkembangan teknologi. Sehingga dengan adanya pembaharuan hukum pidana nasional diharapkan hukum dapat mengakomodasi perkembangan teknologi informasi atau setidaknya menjamin adanya kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, khususnya internet.